

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Grabag yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan Verval DIKS Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Grabag adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2024 Desa Grabag adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Grabag dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Magelang ;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Grabag selama satu tahun; dan

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2024 Desa Grabag kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) desa Grabag ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Grabag secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Grabag, 31 Oktober 2023
Kepala Desa Grabag

EDY SUPRAPTONO

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Cover | |
| Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 | |
| Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 00 |
| 1.2. Dasar Hukum | 00 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat | 00 |
| 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa | 00 |
| 1.5. Sistematika | 00 |
| BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA | |
| 2.1. Visi dan Misi Kepala Desa | 00 |
| 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya | 00 |
| 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan | 00 |
| 2.4. Gambaran Umum Ekonomi | 00 |
| 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur | 00 |
| BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH | |
| 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya | 00 |
| 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa | 00 |
| 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa | 00 |
| 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan | 00 |
| 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah | 00 |
| BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA | |
| 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024 | 00 |
| 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul | 00 |
| 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa | 00 |
| 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 | 00 |
| 4.5. Kebijakan Keuangan Desa | 00 |
| BAB V PENUTUP | |
| Penutup | 00 |

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPJ) dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang, Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 16);
27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 68)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 73);

29. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 31);
30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 40);
31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 25);
32. Peraturan Desa Grabag Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Grabag Tahun 2021 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Grabag Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Grabag Tahun 2021 Nomor 04); dan

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2024 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 3 (tiga) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2021 - 2026

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Grabag Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;

2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKP/Des dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Grabag Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024 .
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024 .
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Grabag disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Grabag, sebagai berikut:

“Mewujudkan Desa Grabag Sebagai Pusat Ekonomi Kreatif Menuju Desa yang Semakin Maju, Sejahtera, Tertata, Mandiri dan Unggul Berdasarkan Asas Pancasila dan UUD 1945”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Grabag merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Grabag

Dalam meraih visi Desa Grabag seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Grabag diantaranya:

1. Menciptakan Desa Sebagai Pengabdian Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat
2. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan cepat, prima dan SEMANAK (Senyum, Empati dan Akuntabel)
3. Menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel
4. Mengedepankan Azas Musyawarah dan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa
5. Mewujudkan Desa Grabag Bersih, Aman, Kreatif, Sehat dan Indah **(BERAKSI)**
6. Meningkatkan Pembinaan kelembagaan Desa
7. Meningkatkan kerukunan Masyarakat dan kerukunan hidup antara umat beragama
8. Mewujudkan pembangunan Desa baik fisik maupun non fisik yang berkesinambungan dengan melestarikan budaya kebersamaan dan gotongroyong
9. Menumbuhkan Budaya gemar membaca bagi masyarakat dengan penyediaan sarana prasarana perpustakaan Desa
10. Meningkatkan penyediaan Fasilitas dan sarana prasarana pendidikan non formal bagi masyarakat (PAUD, TPA, TPQ)

11. Meningkatkan fasilitas dan sarana Prasarana olahraga, keseman, sosial dan Keagamaan
12. Meningkatkan sarana prasarana untuk kemajuan pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan
13. Menumbuhkan usaha Ekonomi Kreatif bagi home industri dan UMKM
14. Optimalisasi pengalihan Potensi Desa Aset Desa Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam
15. Menumbuhkembangkan Usaha Desa yang mandiri melalui BUMDes
16. Meningkatkan sarana prasarana perumahan perumahan dasar layak huni bagi Masyarakat

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. *Demografi*

Jumlah Penduduk Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, berdasarkan data Profil Desa tahun 2021 sebesar 1405 jiwa yang terdiri dari 7512 laki laki dan perempuan 7492 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

| No. | Kelompok Umur (Tahun) | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase (%) |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1. | 0 - 4 | 430 Jiwa | 392 Jiwa | 822 Jiwa | 5,41% |
| 2. | 5 - 9 | 586 Jiwa | 543 Jiwa | 1129 Jiwa | 7,50% |
| 3. | 10 - 14 | 659 Jiwa | 622 Jiwa | 1281 Jiwa | 8,53% |
| 4. | 15 - 19 | 580 Jiwa | 533 Jiwa | 1113 Jiwa | 7,41% |
| 5. | 20 - 24 | 529 Jiwa | 588 Jiwa | 1117 Jiwa | 7,44% |
| 6. | 25 - 29 | 603 Jiwa | 573 Jiwa | 1176 Jiwa | 7,83% |
| 7. | 30 - 34 | 520 Jiwa | 553 Jiwa | 1073 Jiwa | 7,15% |
| 8. | 35 - 39 | 578 Jiwa | 575 Jiwa | 1153 Jiwa | 7,68% |
| 9. | 40 - 44 | 611 Jiwa | 538 Jiwa | 1149 Jiwa | 7,65% |
| 10. | 45 - 49 | 493 Jiwa | 484 Jiwa | 977 Jiwa | 6,51% |
| 11. | 50 - 54 | 488 Jiwa | 491 Jiwa | 979 Jiwa | 6,52% |
| 12. | 55 - 59 | 388 Jiwa | 461 Jiwa | 849 Jiwa | 5,65% |
| 13. | 60 - 64 | 381 Jiwa | 392 Jiwa | 773 Jiwa | 5,15% |
| 14. | 65 + | 666 Jiwa | 747 Jiwa | 1413 Jiwa | 9,41% |
| Jumlah | | 7512 Jiwa | 7492 Jiwa | 15004 Jiwa | 100% |

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

b. *Pendidikan*

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Grabag, masih terdapat 154 perempuan yang belum tamat SD dan 238 laki laki. Selengkapriya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

| No. | Pendidikan | L | P | Jumlah |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. | Tidak Tamat SD | 2,241 | 2,243 | 4,484 |
| 2. | Tamat SD | 1,546 | 1,826 | 3,372 |
| 3. | Tidak Tamat SLTP | 1,276 | 1,278 | 2,554 |
| 4. | Tamat SLTA | 1,922 | 1,560 | 3,482 |
| 5. | Tamat Akademi / PT | 527 | 585 | 1112 |
| Jumlah | | 7,512 | 7,492 | 15,004 |

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Grabag, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4
Indikator Kesehatan

| URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| % Penolong Balita Tenaga Kesehatan | 8 | 10 | 10 |
| Angka Kematian Bayi (IMR) | 0 | 0 | 0 |
| Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR) | 0 | 0 | 0 |
| Cakupan Imunisasi | 99,2% | 99,5% | 99,6% |
| Balita Gizi Buruk | 1 | 0 | 0 |

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

23. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Grabag sejumlah 4,851 KK, yang tersebar hampir merata di 15 (Limabelas) dusun.

Tabel 5
Kategori Kemiskinan

| Kategori | 2020 |
|---------------|-----------------|
| Sangat Miskin | 15 KK |
| miskin | 140 KK |
| Hampir Miskin | 295 KK |
| Rentan Miskin | 818 KK |
| Mampu | 881 KK |
| Sangat Mampu | 2,702 KK |
| JUMLAH | 4,851 KK |

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

24. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. *Pertumbuhan Ekonomi*

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang ,

25. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Grabag sebagai berikut:

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

| No | Uraian | Kondisi | | Jumlah Panjang Jalan |
|----|------------------|----------|-----------|----------------------|
| | | Baik (M) | Rusak (M) | |
| 1 | Jalan Desa | | | |
| | - Aspal | 7,500 | 500 | 8 km |
| | - Makadam | 1000 | 300 | 1,3 km |
| | - Tanah | - | - | - |
| 2 | Jalan Antar Desa | | | |
| | - Aspal | 6000 | 200 | 6,2 km |
| | - Makadam | - | - | - |
| | - Tanah | - | - | - |

Sumber Data Profil Desa Tahun 2023

(b) (5) - ACP

(b) (5) - ACP

| Date | Label | Number | | Quantity |
|--------|-------|--------|-------|----------|
| | | Box | Count | |
| 1/1/00 | 1000 | 10 | 10 | 10 |
| 1/1/00 | 1000 | 10 | 10 | 10 |
| 1/1/00 | 1000 | 10 | 10 | 10 |

(b) (5) - ACP

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktepatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2024 permasalahan Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Dusun Plumbon menuju Desa Katoharjo, dan jalan menuju wilayah Banyusari yang menghubungkan dengan Dusun Wiyono sehingga menghambat sistem koordinasi, sinkronisasi, Verifikasi dan pelaporan belum bisa maksimal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
5. Belum teratasinya pandemi Covid-19 yang terjadi mamaksa pemerintah Desa mengubah beberapa perencanaan kegiatan untuk dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19, serta mengupayakan beberapa hal untuk mengatasi dampak Kesehatan, Ekonomi dan sosial Budaya yang timbul.

1. The first step in the process of the scientific method is to ask a question. This question should be based on an observation or a problem that you want to solve. For example, you might notice that a plant is growing slowly and wonder why. This leads to a question like, "Why is my plant growing slowly?"

2. The next step is to do background research. This means looking up information about the topic you are interested in. For example, you might read about the different types of plants and how they grow.

3. After you have done your research, you should form a hypothesis. A hypothesis is a prediction about what you think will happen. For example, you might think, "If I give my plant more water, it will grow faster."

4. The next step is to test your hypothesis. This means doing an experiment to see if your prediction is correct. For example, you might give your plant more water and see how it grows over time.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Grabag di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni : 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Desa Grabag Nomor 05 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Grabag tahun 2021. – 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2026. dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 adalah sebagai Berikut :

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
- c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Statistik dan Kearsipan
- d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
- e. Bidang Pertanahan

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 Adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pendidikan
- b. Sub Bidang Kesehatan
OPrasional Ambulance Desa
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang
 - Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 - Jalan Rabat beton Dusun Kalangan
 - Jalan Raat beton Jalan Susukan RT 4
 - Jalan Rabat Beton Jalan Krajan II RT 3
 - Jalan Rabat Beton Jalan Ponggol II RT 7
 - Jalan Rabat Beton Dusun Rejosari Manten
 - Jalan Usaha Tani Dusun Puntingan
 - Jalan Usaha Tani Blok Sehereng Rejosari
 - Dainase Dusun Wiyono
 - Drainase Dusun Kliwonan I RT 1
 - Drainase Dusun Kliwonan II RT 1
 - Drainase Dusun Ponggol I RT 6 dan 7
 - Drainase Dusun Sawahan
 - Drainase Dusun Tegalrandu RT 2
 - Drainase Dusun Kalangan RT 5
 - Drainase Dusun Kaligandu RT 2

- Pembangunan Talud Ponggol arah terminal baru
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - Pembentukan kelompok Bank Sampah Dusun
 - Pembangunan Sumur Resap
 - Peningkatan sanitasi Pemukiman (Program Kotaku)
 - Pembangunan TPS 3 R Desa Grabag
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- f. Sub Bidang Pariwisata
- g. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- h. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Keterntaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- b. Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - Pembanguna Joging Track Lapangan Grabag
 - Pemasangan Audio Gedung Margoutomo
 - Pengadaan lampu dan rehab Gedung margoutomo
 - Pembangunan kompleks lapangan Grabag sebagai pusat olah raga masyarakat dan rekreasi
- d. Sub Bidang Kelembagaan Desa

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 antara lain :

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga
- e. Sub bidang Koperasi , Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 Antara Lain :

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
- b. Sub Bidang Keadaan Mendesa Desa

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.
2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Masih Banyak Bantaran Drainase yang menjadi kewenangan Kabupaten yang kondisinya tidak layak karena masih berupa tanah
5. Tepian Drainase yang posisinya lebih Tinggi dari jalan sehinga mengakibatkan luapan air mengenai Jalan
6. Masih merebaknya penularan pan penyebaran Covid-19
7. Sebagian besar pelaku usaha masih belum bangkit sepenuhnya akibat dari pembatasan yang dilakukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19
8. Masih banyak warga yang mengalami penurunan ekonomi dan pemutusan hubungan kerja diakibatkan oleh pandemic covid-19

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah Sebagai Berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Upaya peningkatan ekonomi yang bersumber dari kekayaan alam daerah
2. Meningkatkan produktifitas pertanian

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Memperkuat toleransi di tengah masyarakat
2. Menumbuhkan kepedulian dan karakter berdasarkan kearifan local

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Peningkatan layanan dasar infrastruktur bagi masyarakat
2. Peningkatan fungsi dan optimalisasi infrastruktur

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Grabag secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2024

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Desa
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
 1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa
 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa
 3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Statistik dan Kearsipan
 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
 5. Bidang Pertanahan
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:
 1. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa
 2. Jalan Rabat beton Dusun Kalangan
 3. Jalan Raat beton Jalan Susukan RT 4
 4. Jalan Rabat Beton Jalan Krajan II RT 3
 5. Jalan Rabat Beton Jalan Ponggol II RT 7
 6. Jalan Rabat Beton Dusun Rejosari Mantenani
 7. Jalan Usaha Tani Dusun Puntingan
 8. Jalan Usaha Tani Blok Sehereng Rejosari
 9. Jalan Usaha Tani Blok Nglangon Ponggol I
 10. Dainase Dusun Wiyono
 11. Drainase Dusun Kliwonan I RT 1
 12. Drainase Dusun Kliwonan II RT 1
 13. Drainase Dusun Ponggol I RT 6 dan 7
 14. Drainase Dusun Sawahan
 15. Drainase Dusun Tegalandu RT 2
 16. Drainase Dusun Kalangan RT 2
 17. Drainase Dusun Kaligandu RT 2
 18. Pembangunan Talud Ponggol arah terminal baru

19. Pembentukan kelompok Bank Sampah Dusun
20. Pembangunan Sumur Resap
21. Peningkatan sanitasi Pemukiman (Program Kotaku)
22. Pembangunan TPS 3 R Desa Grabag
23. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
24. Sub Bidang Pariwisata
25. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
26. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:

1. Sub Bidang Keterntaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2. Sub Bidang Keagamaan dan Kebudayaan
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
4. Pemasangan Audio Gedung Margoutomo
5. Pengadaan lampu dan rehab Gedung margoutomo
6. Sub Bidang Kelembagaan Desa

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2021-2021 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Desa, Menumbuh kembangkan Potensi local Desa dan memperkuat Lembaga Lembaga Adat yang ada di Desa agar dapat bersinergi mengoptimalkan segala bentuk potensi untuk dapat sejajar atau bahkan unggul di lingkungan Desa.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Grabag yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

I. BIDANG EKONOMI

1. Pelatihan Produk makanan Kecil
2. Modal Hibah Modal UMKM
3. Hibah Bibit Ayam

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Bantuan Hibah pengadaan peralatan untuk kelompok kesenian Dusun Gowak, Rejosari, Puntingan, Kaligandu dan kalangan

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Saluran Drainase Dusun Susukan Sampai SMA Grabag
2. Saluran Drainase Dusun Delik

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.650.364.741,- (Empat milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu Rupiah), yang bersumber dari:

| No | Uraian | | Jumlah |
|----|--|------------|------------------------|
| 1. | Pendapatan Asli Desa | | |
| | a. Pengelolaan Tanah Kas Desa | Rp. | 73,164,000,- |
| | b. Hasil asset Desa | Rp. | 150,000,000,- |
| 2. | Dana Desa bersumber APBN (DD) | Rp. | 1,677,735,000,- |
| 3. | Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten | Rp. | 83,892,614,- |
| 4. | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. | 835,174,000,- |
| 5. | Bantuan Keuangan dari Kabupaten | | |
| | a. Dari Pemerintah | Rp. | 1,600,000,000,- |
| | b. Dari Pemerintah Provinsi | Rp. | 155,000,000,- |
| | c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP) | Rp. | 57,154,877,- |
| 6. | Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | Rp. | 0,000,000,- |
| 7. | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | Rp. | 18,244,250,- |
| | JUMLAH | RP. | 4,650,364,741,- |

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

| No. | Bidang | | Jumlah |
|-----|---|------------|----------------------|
| 1. | Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | 1,546,632,146 |
| 2. | Bid. Pembangunan Desa | Rp. | 4,499,316,450 |
| 3. | Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp. | 480,788,150 |
| 4. | Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. | 212,262,275 |
| 5. | Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya | Rp. | 175,000,000 |
| | TOTAL | Rp. | 6,913,999,021 |

| No | Bidang | | Jumlah |
|----|--|------------|--------------------|
| 1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp. | 782.303.499 |
| 2. | Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa | Rp. | 43.740.000 |
| | Jumlah | Rp. | 826,043,499 |

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APP Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Grabag

Pada tanggal : 31 Oktober 2023

Kepala Desa Grabag





**KEPALA DESA GRABAG KECAMATAN GRABAG
KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA GRABAG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GRABAG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Grabag Tahun 2024 .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No.7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2024 ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAG

dan

KEPALA DESA GRABAG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) GRABAG TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
4. Bupati adalah Bupati Magelang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Magelang;

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk Tahun 2024;
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif Desa, Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, Evaluasi Usulan RKP Desa tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis Desa.

BAB III GAMBARAN KEBUJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan Desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, perkiraan pendapatan Desa berdasarkan pendapatan asli Desa, swadaya masyarakat Desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa dan / atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga; dan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini Menguraikan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKP Desa

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Desa.

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Desa

Pasal 5

Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Desa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKP Desa ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Kepada Bupati Tahun 2024 ;

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Grabag

Diundangkan di Desa Grabag
Pada Tanggal 31 Oktober 2023

Sekretaris Desa

M. NASRODIN S. AG

Ditetapkan di Grabag
Pada Tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA DESA GRABAG
EDY SUPRPTONO

Lembaran Desa Grabag Tahun 2023 Nomor : 3

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

Tahun : 2024
 Desa : Grubag
 Kecamatan : Grubag
 Kabupaten : Magelang
 Provinsi : Jawa Tengah

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sarana/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya & Sumber Pembiayaan | | | |
|---|--|---|----------|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---|--|
| | Bidang | Nama Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Sumber Dana (APBN/ APBD I/ APBD II/ APBD) | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |
| | | Penyenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | | | | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Grubag | 12 Bulan | Kades | Jan-Des | 46.548.000 | 46.548.000 | APBDes | |
| | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Grubag | 12 Bulan | Prades dan Kades | Jan-Des | 807.848.240 | 807.848.240 | APBDes | |
| | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Grubag | 12 Bulan | Prades dan Kades | Jan-Des | 50.341.104 | 50.341.104 | APBDes | |
| | | Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PPKD dll) | Grubag | 12 Bulan | Prades dan Kades | Jan-Des | 76.870.119 | 76.870.119 | APBDes | |
| | | Penyediaan Tunjangan BPD | Grubag | 12 Bulan | Kemas BPD dan anggota | Jan-Des | 43.740.000 | 43.740.000 | APBDes | |
| | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | Grubag | 12 Bulan | Kemas BPD dan anggota | Jan-Des | 8.208.500 | 8.208.500 | APBDes | |
| | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Grubag | 12 Bulan | Operasional RT/RW | Jan-Des | 110.750.000 | 110.750.000 | APBDes | |
| | | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Grubag | 12 Bulan | Prades dan Kades | Jan-Des | 68.792.000 | 68.792.000 | PAD | |
| | | Penyediaan Dana Purna Bekerja Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Dana Purna Bekerja BPD (bagi desa yang bertahap menjadi kelurahan) | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa non SOTK dan Staf Perangkat Desa | Grubag | 36 OB | Prades dan Kades | Jan-Des | 21.600.000 | 21.600.000 | APBDes | |
| | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Grubag | 12 Bulan | | | Jan-des | 45.000.000 | 45.000.000 | |
| | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | | | | | | | | |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (**) | Grubag | 12 Bulan | Peningkatan Sarana Kantor | Jan-Des | 141.503.147 | 141.503.147 | APBDes | |
| | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | | | | | | | |
| | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Grubag | 12 Bulan | Peningkatan layanan publik | Jan-Des | 28.000.000 | 28.000.000 | APBDes | |
| | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**) | | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Grubag | 12 Bulan | Peningkatan layanan publik | Jan-Des | 86.000.000 | 86.000.000 | APBDes | |
| | | Pemulihan dan Penyediaan Masyarakat tentang Kependudukan dan Sipil | | | | | | 6.230.000 | 6.230.000 | |
| | Penataan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Grubag | 12 Bulan | Pemutakhiran data MDT/DAK/RT | Jan-Des | 45.000.000 | 45.000.000 | APBDes | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya & Sumber Pembiayaan | | |
|----|---|--|----------|----------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|--|
| | Bidang | Nama Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDs) |
| | | | | | | | | | |
| | | Penyenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Inteksi Desa Membangun (IDM) | Orasag | 12 Bulan | Pemutihan Desa Desa | Jan-Dec | 15.000.000 | 15.000.000 | APBDes |
| | | Penyusunan/Pendataan/Pencatatan Monografi Desa | | | | | | | - |
| | | Pembuatan Film Dokumenter Desa | | | | | | | - |
| | | Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | | | | | | | - |
| | | Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Orasag | 12 Bulan | Terbentuknya dokumen | Jan-Mar | 8.480.000 | 8.480.000 | APBDes |
| | | Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembubg desa Non Reguler) | Orasag | 12 Bulan | Terbentuknya dokumen | Jan-Mar | 8.480.000 | 8.480.000 | APBDes |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Orasag | 12 Bulan | Terbentuknya dokumen | Jan-April | 9.700.000 | 9.700.000 | APBDes |
| | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (RPSDes, APQDes Perubahan, LPJ dll) | Orasag | 12 Bulan | Terbentuknya Laporan Kepala | Ok-Des | 8.945.000 | 8.945.000 | APBDes |
| | | Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Pembiayaan Aset Desa | Orasag | 12 Bulan | | | | | - |
| | | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | Orasag | 12 Bulan | Terbentuknya rencana strategis | Agus-Des | 8.000.000 | 8.000.000 | APBDes |
| | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Orasag | 12 Bulan | Terbentuknya Laporan Kepala | Ok-Des | 9.000.000 | 9.000.000 | APBDes |
| | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Orasag | 12 Bulan | Terwujudnya Web Desa | Jan-Dec | 8.000.000 | 8.000.000 | APBDes |
| | | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | | | | | | | - |
| | | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD | | | | | | | - |
| | | Penyenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dan Lomba | | | | | | | - |
| | | Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) | | | | | | | - |
| | | Kegiatan Inventarisasi Keuangan Desa | | | | | | | - |
| | | Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa | | | | | | | - |
| | | Sub Bidang Pertanahan | | | | | | | - |
| | | Sertifikasi Tanah Kas Desa | | | | | 35.000.000 | 35.000.000 | PADes |
| | | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | Orasag | 12 Bulan | | Jan-Dec | 42.000.000 | 42.000.000 | Agribes |
| | | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin | | | | | | | - |
| | | Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan | Orasag | 12 Bulan | Terwujudnya sengketa | Jan-Dec | 12.000.000 | 12.000.000 | APBDes |
| | | Kegiatan Penyuluhan Pertanahan | | | | | | | - |
| | | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Orasag | 12 Bulan | Anggaran intervensi | Mai-Dec | 8.000.000 | 8.000.000 | APBDes |
| | | Penertuan/Pengawasan Batas-batas Tanah Kas Desa | | | | | | | - |
| | | Kegiatan Pengadaan Tanah Kas Desa | | | | | | | - |
| | | Pengukuran, Pelaksanaan dan Sketsa Peta Batas Desa | | | | | | | - |
| | | JUMLAH BIDANG PEMERINTAHAN | | | | | | 1.546.632.148 | 1.546.632.148 |
| | REKAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Sub Bidang Pendidikan | | | | | | | |
| | | Penyenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Misk Desa (honor, Pakan dll) | Orasag | 12 Bulan | TERBERGASRUKNYA PRODUKSI | Jan-Dec | 41.717.000 | 41.717.000 | APBDes |
| | | Bantuan honorarium pengajar TPQ | 12 Dusun | 12 Bulan | | Jan-Dec | | | APBDs APRN |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya & Sumber Pembiayaan | | |
|----|------------------------|---|-------------|------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | Bidang | Nama Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Sumber Dana (APBN- APBD I /APBDDes) |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| | | Dukung Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll) | Grabag | 12 Bulan | Terselenggaranya media ajar di | Jan-Des | 23.000.000 | 23.000.000 | APBDes |
| | | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | Grabag | 2 Kali | Terselenggaranya kader Desa yg | Agos-Des | 10.340.000 | 10.340.000 | APBDes |
| | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan Taman Bacaan/Sanggar Belajar Miskin Desa | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Miskin Desa | Grabag | 1 Kegiatan | Terselenggaranya gedung PAUD | Jul-Des | 65.000.000 | 65.000.000 | APBDes |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD | | | | | | | |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Perpustakaan Miskin Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | Grabag | 1 Kegiatan | pengadaan E-Book perpustakaan | Agustus | 6.700.000 | 6.700.000 | APBDes |
| | | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | Grabag | 1 Kegiatan | Pembinaan sanggar seni tingkat | September | 15.000.000 | 15.000.000 | APBDes |
| | | Dukung Pendidikan bagi Siswa Miskin/berprestasi | | | | | | | |
| | | Dukung Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan PAUD Penyandang Disabilitas | | | | | | | |
| | | Pemberian Makanan Tambahan Anak Usia Sekolah | Grabag | 12 Bulan | Terselenggaranya makanan ber | Jan-Des | 15.000.000 | 15.000.000 | APBDes |
| | | Sub Bidang Kesehatan | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Miskin Desa (obat, insentif, KIE, dll) | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kie Bumi, Lamsa, Insentif) | Grabag | 10 Pos | | Jan-Des | 123.000.000 | 123.000.000 | APBDes |
| | | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | Grabag | 1 Kegiatan | Terselenggaranya kader Posyandu | Okt-Des | 7.465.500 | 7.465.500 | APBDes |
| | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | | | | | | | |
| | | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa | | | | | | | |
| | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Grabag | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Kader Bina | Okt | 7.465.500 | 7.465.500 | APBDes |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Grabag | 1 Kegiatan | Terselenggaranya Alat Kesehatan | Mei-Agus | 45.000.000 | 45.000.000 | APBDes |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | | | | | | | |
| | | Pembangunan Polindes Dusun Plumbon | | | | | 154.000.000 | 154.000.000 | APBDes |
| | | Pembangunan Polindes Dusun Gowak | | | | | 154.000.000 | 154.000.000 | APBDes |
| | | Pengadaan alat kesehatan Posyandu balita dari kene | 12 Posyandu | 1 Paket | Terselenggaranya Alat Kesehatan | September | 36.000.000 | 36.000.000 | APBDes |
| | | fasilitas Pelayanan Operasi/Penanganan Khusus Bagi Masyarakat Miskin | | | | | | | |
| | | Pengadaan Alat Bantu Bagi MASYARAKAT MISKIN Penyandang Disabilitas | | | | | | | |
| | | Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Aditif di Desa | Grabag | 12 Bulan | Terselenggaranya Wabah DRD | Jan-Des | 8.000.000 | 8.000.000 | APBDes |
| | | fasilitas Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik | Grabag | 12 Bulan | Terselenggaranya Wabah DRD | Jan-Des | 25.000.000 | 25.000.000 | APBDes |
| | | fasilitas Pemanfaatan Pekarangan (Apoth hidup, Pemukiman, Waring Hidup) | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Grabag | 12 Bulan | Sosialisasi dan pengalakan | Jan-Des | 12.000.000 | 12.000.000 | APBDes |
| | | Pengalakan game makan buah | | | | | | | |
| | | fasilitas Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu | Grabag | 12 Bulan | Sosialisasi dan pengalakan | Jan-Des | 75.589.250 | 75.589.250 | APBDes |
| | | fasilitas Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Tn Bina | Grabag | 12 Bulan | Sosialisasi dan pengalakan | Jan-Des | 12.000.000 | 12.000.000 | APBDes |
| | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | |

| No | Bidang/ Arah Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran Manfaat | Maka Pembinaan & Jumlah | Rincian Anggaran |
|----|-----------------------|---|---------|---------|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| | Bidang | Nama Kegiatan | | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| | | Pemeliharaan Jalan Desa | | | | | 2.25.27 |
| | | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan/ling | | | | | |
| | | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | |
| | | Pemeliharaan Jembatan Desa | | | | | |
| | | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/terusan/Panti/Cherise S) | Terusan | 1 unit | | 40-40 | 15.000.000 |
| | | Pemeliharaan Drainase Sepulat / aspal | Terusan | 1 unit | | 40-40 | 15.000.000 |
| | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Bata Desa/Bata Keras/parakatan | | | | | |
| | | Pemeliharaan Pemukiman (Pola Bersejarah/Pemukim Mks Desa | | | | | |
| | | Pemeliharaan Embung Mks Desa | | | | | |
| | | Pemeliharaan Momeni/Gepuk/Batas Desa | | | | | |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | | | | | |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan **) | | | | | |
| | | Jalan Rabat Beton Dusun Sukaner RT 04 | | 1 Paket | | 40-40 | 80.000.000 |
| | | Jalan Rabat Beton Dusun Krajan II RT 03 | | | | | 80.000.000 |
| | | Jalan Rabat Beton Dusun Ponggol II RT 07 | | | | | 40.000.000 |
| | | Jalan Rabat Beton Dusun Rejosari RT 01 Mantenan | | | | | 80.000.000 |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | | | | | |
| | | Jalan usaha Tani Dusun Puringan | | 1 Paket | | 40-40 | 20.000.000 |
| | | Jalan Usaha Tani Dusun Rejosar RW 3 Blok Segering | | 1 Paket | | 40-40 | 150.000.000 |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Mks Desa **) | | | | | |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-sekakan dll) | | | | | |
| | | Drainase dan Prasarana Jalan Dusun Wiyono RT 3 | | | | | 120.000.000 |
| | | Sekuran Drainase Dusun Kluwari I RT 1 | | | | | 80.000.000 |
| | | Sekuran Drainase Dusun Kluwari II RT 1 | | | | | 40.000.000 |
| | | Sekuran Drainase Dusun Ponggol I RT 6-7 | | | | | 70.000.000 |
| | | Sekuran Drainase Dusun Prasarana Jalan Dusun Sewahan | | | | | 40.000.000 |
| | | Drainase dan Prasarana Jalan Dusun Tegayendo RT 2 | | 1 Paket | | 40-40 | 120.000.000 |
| | | Drainase dan Prasarana Jalan Dusun Kalangan RT 5 | | 1 Paket | | 40-40 | 80.000.000 |
| | | Sekuran Drainase Dusun Kalangan RT 2 | | | | | 70.000.000 |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bata Desa/Bata Keras/parakatan **) | | | | | |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Mks Desa Sda Bersejarah Mks Desa/Pemukim | | | | | |
| | | Pembinaan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) | | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | | | | | |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) | | | | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya & Sumber Pembiayaan | | |
|----|------------------------|--|---------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---|
| | Bidang | Nama Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Sumber Dana (APBN/ APBD I /APSD II /APSDes) |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| | | Pemeliharaan Jalan Desa | Grebag | 12 Bulan | Terbegunnya akses | Jan-Des | 150.000.000 | 150.000.000 | APSD I/APSD II |
| | | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Jembatan Desa | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Park/Drainase dll) | Sosokan | 1 Paket | | Jan-Des | 550.000.000 | 150.000.000 | APSD II |
| | | Pemeliharaan Drainase Sepulat Grebag | Grebag | 1 Paket | | Jan-Des | 250.000.000 | 250.000.000 | APSD II |
| | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Pemukiman (Situs Bersayur/Peltasan Milk Desa | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Embung Milk Desa | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Monumen/Gapuri/Batas Desa | | | | | | | - |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | | | | | | | - |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **) | | | | | | | - |
| | | Jalan Rabat Beton Dusun Susukan RT 04 | | 1 Paket | | Feb-Apr | 60.000.000 | 60.000.000 | APSDes |
| | | Jalan Rabat Beton Dusun Krajan I RT 03 | | | | | 35.000.000 | 35.000.000 | APSDes |
| | | Jalan Rabat Beton Dusun Ponggit II RT 07 | | | | | 45.000.000 | 45.000.000 | APSDes |
| | | Jalan Rabat Beton Dusun Rejosari RT 01 Mantihaan | | | | | 55.000.000 | 55.000.000 | APSDes |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | | | | | | | - |
| | | Jalan usaha Tani Dusun Puringan | | 1 Paket | | Ok-Des | 20.000.000 | 20.000.000 | APSD I |
| | | Jalan Usaha Tani Dusun Rejosari RW 3 Blok Segening | | 1 Paket | | Ok-Des | 150.000.000 | 150.000.000 | APSD I |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milk Desa **) | | | | | | | - |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | | | | | | | - |
| | | Drainase dan Prasarana Jalan Dusun Wiyono RT 3 | | | | | 125.000.000 | 125.000.000 | APSDes |
| | | Seluran Drainase Dusun Kiboran I RT 1 | | | | | 55.000.000 | 55.000.000 | APSDes |
| | | Seluran Drainase Dusun Kiboran II RT 1 | | | | | 40.000.000 | 40.000.000 | APSDes |
| | | Seluran Drainase Dusun Ponggit I RT 6-7 | | | | | 70.000.000 | 70.000.000 | APSDes |
| | | Seluran Drainase Dusun Prasarana Jalan Dusun Sewahan | | | | | 45.000.000 | 45.000.000 | APSDes |
| | | Drainase dan Prasarana Jalan Dusun Tegallendu RT 2 | | 1 Paket | | Jan-Des | 100.000.000 | 100.000.000 | APSDes |
| | | Drainase dan Prasarana Jalan Dusun Kalangan RT 5 | | 1 Paket | | Jan-Des | 55.000.000 | 55.000.000 | APSDes |
| | | Seluran Drainase Dusun Kaligandu RT 2 | | | | | 75.000.000 | 75.000.000 | APSDes |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **) | | | | | | | - |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milk Desa/Situs Bersayur Milk Desa/Peltasan | | | | | | | - |
| | | Pembuatan/Perbaikan Peta Wilayah dan Sosial Desa **) | | | | | | | - |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa | | | | | | | - |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) | | | | | | | - |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya & Sumber Pembiayaan | | |
|----|------------------------|--|------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|---|
| | Bidang | Nama Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDes) |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gedung/Batas Desa **) | | | | | | | - |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Pemahan Tanah | | | | | | | - |
| | | Pembangunan Talud Ponggol arah terminal baru | Ponggol | 1 Paket | Terbagunya Talud Jalan | Agst-Febr | 50.000.000 | 30.000.000 | APBDes |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bendung Desa | | | | | | | - |
| | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | | | | | | | - |
| | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab/Rumah Tidak Layak Huni DAKN | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Sumur Resapan M&K Desa | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Sumber Air Bersih M&K Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipa/dll) | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Sekam, Part Skar Pasirana Jeter)) | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampung, Bank Sampah, dll) | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dramasi, Air limbah Rumah Tangga) | | | | | | | - |
| | | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak M&K Desa | | | | | | | - |
| 2 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **) | Grabag | 1 Paket | Terbagunya Bor Mati | Jan-Des | 70.000.000 | 50.000.000 | APBDes |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih M&K Desa **) | | | | | | | - |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) | | | | | | | - |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman **) PROGRAM KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) | Nawahan, Rejosari, Tegabanda | 1 Paket | | Jan-Des | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | APBN |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) | | | | | | | - |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | | | | | | | - |
| | | Pembangunan TPS 3 R Desa Grabag | Grabag | 1 Paket | | Jan-Des | 600.000.000 | 600.000.000 | APBN |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) | | | | | | | - |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak M&K Desa **) | Grabag | 1 Paket | | Jan-Des | 80.000.000 | 80.000.000 | APBDes |
| | | Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Lingkungan Pemukiman | Grabag | 2 Paket | | Jan-Des | 150.000.000 | 150.000.000 | APBD-IT |
| | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | - |
| | | Pengadaan Hutan M&K Desa | | | | | | | - |
| | | Pengadaan Lingkungan Hidup M&K Desa | | | | | | | - |
| | | Fasilitasi/Sosialisasi/Perkuliahan/Perkaderan tentang LH dan Kehutanan **) | | | | | | | - |
| | | Pembangunan Terawang pada Daerah Rawan Longsor | | | | | | | - |
| | | Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Perhutanan Sosial | | | | | | | - |
| | | Pengadaan Halaman Aan, Tanjur, Indah dan Nyaman (Hatinya) | | | | | | | - |
| | | Sub Bidang Pertubangan, Komunikasi dan Informatika | | | | | | | - |
| | | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa | | | | | | | - |
| | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Batho dll) | Grabag | 1 Paket | Pembuatan Poster Informasi Desa | Jan-Mar | 13.000.000 | 13.000.000 | APBDes |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | | | | | Biaya & Sumber Pembiayaan | | | |
|----------------------------------|---|---|--|---------|---------|--|---------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | Bidang | | Nama Kegiatan | Lokasi | Vol | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II /APBDes) |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| | | | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | | | | | | | - |
| | | | Pengadaan/Pembangunan Sarana Prasarana Radio Komunitas Desa | | | | | | | - |
| | | | Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral | | | | | | | - |
| | | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa | | | | | | | - |
| | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa | | | | | | | - |
| | | | Pengadaan/Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana TIG | Grabag | 1 Paket | Terselenggara secara berurutan | 08/Des | 20.000.000 | 20.000.000 | APBDes |
| | | | Facilitas Pembentukan Posyandak Desa | | | | | | | - |
| | | | Pembangunan/Pengelolaan Penanganan Jalan Desa | | | | | | | - |
| | | | Sub Bidang Pariwisata | | | | | | | - |
| | | | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Misk Desa | | | | | | | - |
| | | | Pembentukan destinasi wisata dan potensi lokal Desa | Grabag | 1 Paket | Terfungsinya destinasi wisata yang berkelanjutan | Agri-Des | | | - |
| | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Misk (*) | | | | | | | - |
| | | | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | | | | | | | - |
| | | | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Desa (Poldarwis) | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | - |
| JUMLAH BIDANG PEMBANGUNAN | | | | | | | | 4.299.316.450 | 4.299.316.450 | |
| 3. | BIDANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN | | Sub Bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | |
| | | | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 15 Desa | 1 Paket | Komunikasi antar warga | Agustus | 35.000.000 | 35.000.000 | APBDes |
| | | | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes (Satlinmas) | Grabag | 1 Paket | Keamanan Desa | September | 17.000.000 | 17.000.000 | APBDes |
| | | | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa | | | | | | | 0 |
| | | | Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | | | | | | | 0 |
| | | | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | | | | | | | 0 |
| | | | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Misk | | | | | | | 0 |
| | | | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat | Grabag | 1 Paket | Keadilan | September | 14.953.750 | 14.953.750 | APBDes |
| | | | Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat di Luar Pengadilan Hak-Hak Perdata | | | | | | | 0 |
| | | | Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana/OPRS | Grabag | 1 Paket | memanfaatkan sumber masyarakat tangguh | September | 14.953.750 | 14.953.750 | APBDes |
| | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Pengungsian/TEA | | | | | | | 0 |
| | | | Dukungan Fasilitas Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) | | | | | | | 0 |
| | | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | | | | | | | 0 |
| | | | Pengadaan sarana prasarana keagamaan soundsystem/Tribek | 15 Desa | 1 Paket | prasarana keagamaan | September | 66.000.000 | 66.000.000 | APBD I & II |
| | | | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | Grabag | 1 Paket | mbi Desa | Agustus | 25.000.000 | 25.000.000 | APBDes |
| | | | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa dit. Kec/Kab/Kot) | | | | | | | 0 |

| No | Bidang Jenis Kegiatan | | Lokasi | Vol | Sumber/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya & Sumber Pembiayaan | | |
|----|-----------------------|--|--------|---------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------|---|
| | Bidang | Nama Kegiatan | | | | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) | Sumber Dana (APBN/ APBD I /APBD II (APBDes) |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Kananda/Kolam Perikanan Darat Misk Desa | | | | | | | |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Perikanan Perikanan Sungai/Kolam Misk Desa | | | | | | | |
| | | Bantuan Perikanan (Sobat/Pakan/oli) | | | | | | | |
| | | Bantuan, Pelatihan/Pengelolaan TTG untuk Perikanan Darat/teknologi | | | | | | | |
| | | Pelatihan Budaya Perikanan | | | | | | | |
| | | Pengadaan Bata Bersih Ikan Misk Desa | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peningkatan Hama dan Penyakit Perikanan Secara Terpadu | | | | | | | |
| | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | | | | | | | |
| | | Peningkatan Produk Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengalangan) | | | | | | | |
| | | Pengadaan Handtract | Korbag | 1 Unit | Tersedia alat produksi | Me- | | | |
| | | Peningkatan Produk Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | | | | | | | |
| | | Pengujian Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa RI) | | | | | | | |
| | | Pelatihan/Barak/Pengelolaan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | | | | | | | |
| | | Pembangunan Saluran Irigasi Teras/Sederhana | | | | | | | |
| | | Pembangunan Saluran Irigasi Blok Seimbang/Sebelah selatan Jn Ngilangon-Terminal baru | | | | | 80.000.000 | 80.000.000 | APBDes |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bata Pertemuan Kelompok Tam | | | | | | | |
| | | Pelatihan Budaya Pertanian dan Peternakan | | | | | | | |
| | | fasilitas Serotifasi Slat Tanaman | | | | | | | |
| | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Korbag | 1 Paket | | | 4.004.250 | 4.004.250 | APBDes |
| | | Peningkatan Kapasitas BPD | Korbag | 1 Paket | | | 2.883.500 | 2.883.500 | APBDes |
| | | Peningkatan Kapasitas PKK dan TPK Berbagi/Desa | Korbag | 1 Paket | | | 5.426.700 | 5.426.700 | APBDes |
| | | Sub Bidang Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | | | | | | | |
| | | Pelatihan dan Penguatan Pembedayaan Perempuan | | | | | | | |
| | | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas (Penyandang Disabilitas) | | | | | | | |
| | | fasilitas Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | | | | | | | |
| | | fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan & Anak Terhadap Tradisi Kekerasan/Desa Ramah Anak | | | | | | | |
| | | Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | |
| | | fasilitas Peningkatan Kapasitas Kader Desa Werna | | 1 Paket | | | 24.547.825 | 24.547.825 | APBDes |
| | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) | | | | | | | |
| | | Pelatihan Manajemen Koperasi/UKM/UMKM | Korbag | 1 Paket | | | 8.700.000 | 8.700.000 | APBDes APBN |
| | | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | Korbag | 1 paket | | | 8.700.000 | 8.700.000 | APBN/APBN |
| | | Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian | | | | | | | |

TUJUAN UTAMA RPJMD TAHUN 2025

Desa: Grabag
 Kecamatan: Grabag
 Kabupaten: Magelang
 Provinsi: Jawa Tengah

| Kategori | Bidang | Kegiatan | Lokasi | Perkiraan-waktu Pelaksanaan | Perkiraan Biaya | SKPD yang dituju |
|---------------|--------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| PW | 2 | Pembangunan Saluran Drainase Dusun Surokan | Surokan | Jan-Des | 300.000.000,00 | DPUPR |
| PW | | Pembangunan sarana olah raga di halaman Kecamatan Grabag | Krajak | Jan-Des | | |
| Pembantuan | 4 | Bantuan hibah peralatan musik tradisional untuk kelompok kesenian Dusun Rejosari/Puntirigen, Kaligandu, Kalangan | Grabag | Jan-Des | 30.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN |
| PW | 2 | Pembangunan jalan lingkar kota Grabag | Ponggot 1 | Jan-Des | 2.000.000.000,00 | DPUPR |
| PW | 2 | Pembangunan Saluran Irigasi pendukung jalan lingkar kota Grabag | Ponggot 1 | Jan-Des | 2.000.000.000,00 | DPUPR |
| PW | 2 | Pembangunan saluran irigasi teknis | Grabag | Jan-Des | 300.000.000,00 | DPUPR |
| PW | 2 | Pemeliharaan dan tambal solum irigasi primer | Grabag | Jan-Des | 300.000.000,00 | DPUPR |
| PW | 2 | Pembangunan Drainase Jalan Utama Kota | GRABAG, KECAMATAH GRABAG | Jan-Des | 1.500.000.000,00 | DPUPR |
| PW | 2 | Bantuan Semur dan Pompa air | Grabag | Jan-Des | 300.000.000,00 | DPUPR |
| Ekonomi | 4 | Pelatihan produk makanan kecil | Grabag | Jan-Des | 25.000.000,00 | DIPERINDAKOP DAN UMM |
| Ekonomi | 4 | Hibah modal UMM | Grabag | Jan-Des | 30.000.000,00 | DIPERINDAKOP DAN UMM |
| Ekonomi | 4 | Hibah bibit ayam | Grabag | Jan-Des | 8.000.000,00 | Dipertanian |
| Ekonomi | 4 | Hibah bibit ikan | Grabag | Jan-Des | 10.000.000,00 | Dipertanian |
| JUMLAH | | | | | 6.403.000.000,00 | |

Kepala Desa Grabag

 SUPRATONO